



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PENGELOLA UNIT  
INTERNATIONAL RELATION OFFICE (IRO)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Personalia International Relations Office (IRO) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan di unit International Relation Office Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, perlu mengangkat personalia sebagai pengelola unit International Relation Office pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 6365 Tahun 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI INTERNATIONAL RELATION OFFICE (IRO) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama mengemban tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang tercantum di lampiran II sebagai unit International Relation Office (IRO) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Mei 2027.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 2 Juni 2022

Dekan,



*Hamamah*

HAMAMAH  
NIP. 197301032005012001


Lampiran I : Keputusan Dekan  
Fakultas Ilmu Budaya  
Nomor 62 Tahun 2022  
Tanggal 2 Juni 2022

**PEMBERHENTIAN PERSONALIA  
INTERNATIONAL RELATION OFFICE (IRO)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Pengarah : Wakil Dekan Bidang Akademik  
Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan  
Sumberdaya  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni  
dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Ni Made Savitri Paramita, M.A.  
Sekretaris : Fredy Nugroho Setiawan, S.S., M.Hum.

Anggota : 1. Adhi Novariawan, S.Pd.

Dekan,  
  
HAMAMAH X  
NIP1973010320050120



Lampiran II: Keputusan Dekan  
Fakultas Ilmu Budaya  
Nomor 62 Tahun 2022  
Tanggal 2 Juni 2022

**PENGANGKATAN KEMBALI PENGELOLA UNIT  
INTERNATIONAL RELATION OFFICE (IRO)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Pengarah : Wakil Dekan Bidang Akademik  
Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan  
Sumberdaya  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni  
dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Muhammad Rozin, M.A.  
Sekretaris : Ni Made Savitri Paramita, M.A.

Anggota : 1. Adhi Novariawan, S.Pd.

  
Dekan  
HAMAMAH X  
NIP1973010320050120